

BAB III

PROFIL DAN METODE ISTINBATH MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

3.1 Profil Imam Hanafi

Abu Hanifah merupakan tokoh utama yang menjadi figur sentral dalam pembentukan Mazhab Hanafi. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha. Ia dilahirkan di Kufah, Irak, pada 80 H bertepatan dengan 699 M dan meninggal dunia pada 150 H/767 M (al-Dhahabi 1987, 13). Masa hidupnya berlangsung ketika pemerintahan Islam berada dalam fase pergantian kekuasaan dari Dinasti Umayyah menuju Dinasti Abbasiyah. Periode tersebut tidak hanya memperlihatkan perkembangan aktivitas keilmuan, tetapi juga diwarnai oleh dinamika dan ketegangan politik yang memengaruhi kehidupan intelektual pada masa itu.

Imam Hanafi berasal dari keluarga keturunan Persia yang telah memeluk Islam. Ayahnya, Tsabit, dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan saleh. Lingkungan keluarga yang religius ini sangat berpengaruh dalam membentuk karakter Imam Hanafi sejak kecil. Pada masa mudanya, beliau juga menekuni profesi sebagai pedagang kain, sehingga dikenal memiliki kemandirian ekonomi dan tidak bergantung kepada penguasa (al-Dhahabi 1987, 15).

Pada awalnya, Imam Hanafi lebih tertarik pada ilmu kalam, khususnya dalam menghadapi perdebatan dengan kelompok-kelompok pemikiran seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Namun, setelah mendapatkan nasihat dari ulama besar Kufah, beliau beralih mendalami ilmu fiqh dan hadis. Peralihan ini menjadi titik penting dalam perjalanan intelektualnya.

Imam Hanafi kemudian belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ahli fiqh terkemuka di Kufah. Beliau berguru selama kurang lebih 15 tahun hingga wafatnya sang guru. Setelah itu, Imam Hanafi menggantikan posisi gurunya sebagai pemimpin majelis ilmu di Kufah. Dalam majelis tersebut, beliau mengembangkan metode diskusi (halaqah) yang interaktif, di

mana setiap persoalan fiqh dibahas secara kolektif dengan murid-muridnya sebelum menghasilkan suatu keputusan hukum (al-Dhahabi 1987, 16).

Perkembangan intelektual Abu Hanifah tidak hanya berlangsung di Kufah, tetapi juga didukung oleh aktivitas keilmuan yang dilakukannya di sejumlah pusat studi Islam. Makkah, Madinah, dan Basrah termasuk di antara wilayah yang pernah didatanginya untuk memperdalam pengetahuan melalui pertemuan dan pembelajaran bersama para ulama serta tabi'in. Sejumlah sumber sejarah bahkan mencatat kemungkinan adanya pertemuan Abu Hanifah dengan Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, informasi mengenai pertemuan tersebut masih menjadi persoalan yang diperdebatkan dalam kajian sejarah (al-Khatib al-Baghdadi 2002, 291).

Ciri utama pemikiran Imam Hanafi adalah pendekatan rasional dalam berijtihad. Beliau tidak hanya mengandalkan Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan *qiyas*, *istihsan*, serta memperhatikan *'urf*. Metode ini lahir dari kondisi Kufah yang relatif sedikit hadis yang sampai dibandingkan dengan Madinah, sehingga mendorong penggunaan nalar dalam menetapkan hukum (al-Khatib al-Baghdadi 2002, 291).

Dalam aspek kepribadian, Imam Hanafi dikenal sebagai sosok yang sangat wara', zuhud, dan berintegritas tinggi (al-Dhahabi 1987, 42). Beliau menolak tawaran jabatan sebagai qadhi dari pemerintah Abbasiyah karena khawatir tidak dapat berlaku adil di bawah tekanan kekuasaan. Penolakan ini membuatnya dipenjara oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau wafat dalam kondisi dipenjara (al-Khatib al-Baghdadi 2002, 291).

Imam Hanafi juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan (Wahyudi, 2022). Ia sering membantu murid-muridnya secara finansial dan tidak segan memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ahli ibadah yang tekun, sering menghidupkan malam dengan shalat dan membaca Al-Qur'an.

A. Guru-guru Imam Hanafi

Imam Hanafi memiliki banyak guru dari kalangan tabi'in dan ulama besar di berbagai wilayah. Namun, yang paling berpengaruh dalam pembentukan keilmuan beliau adalah Hammad bin Abi Sulaiman.

Berikut beberapa guru Imam Hanafi:

1. Hammad bin Abi Sulaiman

Guru utama Imam Hanafi dalam bidang fiqh. Dari beliau, Imam Hanafi mewarisi metode fiqh Kufah yang menekankan penggunaan ra'yu (akal) dan analisis rasional dalam memahami hukum.

2. Ata' bin Abi Rabah

Seorang ulama besar di Mekkah yang dikenal dalam bidang fiqh dan fatwa. Imam Hanafi mengambil banyak riwayat dan pemahaman hukum darinya.

3. Nafi' (maula Ibnu Umar)

Seorang perawi hadis terpercaya yang meriwayatkan banyak hadis dari Abdullah bin Umar. Melalui Nafi', Imam Hanafi memperoleh banyak hadis yang berkaitan dengan praktik ibadah.

4. Qatadah bin Di'amah

Seorang ahli tafsir dan hadis dari Basrah yang juga menjadi bahan ilmu bagi Imam Hanafi.

5. Al-Sya'bi (Amir bin Syurahbil)

Seorang tabi'in besar yang dikenal luas keilmuannya dalam berbagai bidang, termasuk fiqh dan sejarah.

Jumlah guru Imam Hanafi sangat banyak, bahkan disebutkan mencapai ribuan dalam berbagai riwayat, yang menunjukkan luasnya jaringan keilmuan beliau (adz-Dzahabi 1408 H, 19).

B. Murid-murid Imam Hanafi

Murid-murid Imam Hanafi memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan dan membukukan mazhab Hanafi. Tanpa mereka, pemikiran Imam Hanafi tidak akan terdokumentasi secara sistematis.

Berikut murid-murid utama Imam Hanafi:

1. Abu Yusuf (Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari)

Merupakan murid paling terkenal dan menjadi Qadhi al-Qudhat (hakim agung) pada masa Abbasiyah. Perannya sangat penting dalam menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara.

2. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani

Tokoh penting dalam kodifikasi fiqh Hanafi. Ia menulis berbagai kitab yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Hanafi. Ia juga dikenal sebagai penghubung antara mazhab Hanafi dan mazhab lain karena pernah belajar kepada Imam Malik.

3. Zufar bin al-Hudzail

Dikenal sebagai murid yang kuat dalam penggunaan qiyas dan sering berbeda pendapat dengan gurunya dalam beberapa masalah fiqh.

4. Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i

Seorang faqih yang meriwayatkan banyak pendapat Imam Hanafi dan berperan dalam penyebaran mazhab.

Melalui kontribusi para muridnya, pemikiran fikih Abu Hanifah kemudian dihimpun, dikembangkan, dan disebarluaskan hingga memperoleh pengaruh di berbagai wilayah dunia Islam (Arifin, 2018).

C. Karya-karya Imam Hanafi

Imam Hanafi tidak banyak meninggalkan karya tulis secara langsung. Hal ini karena metode pengajarannya lebih berbasis diskusi dan transmisi lisan dalam majelis ilmu (Ulya & Alkaff, n.d.). Meskipun terdapat kitab akidah seperti *Al-Fiqh al-Akbar* yang dinisbatkan kepada beliau melalui jalur riwayat, pemikiran-pemikiran hukumnya secara umum dibukukan dan dikodifikasikan oleh murid-murid seniornya. Oleh karena itu, pemikirannya banyak dibukukan oleh murid-muridnya (al-Qurasyi 1914, 120–122). Di antara karya-karya penting dalam mazhab Hanafi adalah:

1. *Al-Asl*

Merupakan karya utama Muhammad asy-Syaibani yang berisi

kumpulan pendapat Imam Hanafi dalam berbagai masalah fiqh (Haji Khalifah t.t., 128).

2. *Al-Jami' al-Kabir*

Berisi persoalan fiqh yang lebih kompleks dan mendalam.

3. *Al-Jami' as-Saghir*

Berisi ringkasan masalah fiqh dengan format yang lebih sederhana.

4. *As-Siyar al-Kabir dan As-Siyar as-Saghir*

Membahas hukum internasional Islam (siyar), seperti hubungan antarnegara dan hukum perang.

5. *Kitab al-Athar*

Berisi hadis dan atsar yang diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan murid-muridnya (Ningrum et al., 2024).

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang paling luas penyebarannya. Hal ini didukung oleh adopsi mazhab ini oleh Dinasti Abbasiyah dan terutama Kesultanan Utsmaniyah. Mazhab ini berkembang di Irak, Turki, Asia Tengah, India, Pakistan, Afghanistan, dan sebagian wilayah Timur Tengah (Khoiroh et al., 2024).

Secara metodologis, mazhab Hanafi memiliki ciri khas:

- a. Mengutamakan Al-Qur'an dan hadis
- b. Menggunakan qiyas secara luas
- c. Mengembangkan istihsan sebagai metode alternatif
- d. Memperhatikan 'urf (kebiasaan masyarakat)

Pendekatan ini menjadikan mazhab Hanafi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, sehingga relevan dalam berbagai konteks zaman (Mifthah et al., 2025).

3.2 Profil Imam Syafi'i

Tokoh yang menjadi pendiri Mazhab Syafi'i adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dengan nasab Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin

Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gaza, Palestina, pada 150 H/767 M. Setelah menjalani perjalanan keilmuan dan kehidupan di sejumlah wilayah, Imam al-Syafi'i kemudian menetap di Mesir dan wafat di Fusthat pada 204 H/820 M (al-Baihaqi, 1970, 72).

Riwayat mengenai kelahiran Imam al-Syafi'i pada 150 H memiliki kaitan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah pada tahun yang sama. Sejumlah sumber bahkan menyebut bahwa kelahiran al-Syafi'i berlangsung bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Pada tahun tersebut, seorang ulama terkemuka lainnya, yaitu Ibn Juraij al-Makki yang dikenal sebagai salah seorang mufti Hijaz di Makkah, juga disebut wafat.

Adapun mengenai tempat kelahirannya, sumber-sumber biografis tidak memberikan keterangan yang sepenuhnya seragam. Gaza merupakan tempat yang disebut dalam sebagian riwayat, sedangkan sumber lainnya menyebut Asqalan, sebuah wilayah yang letaknya tidak jauh dari Gaza dengan jarak sekitar tiga farsakh. Terdapat pula riwayat yang menghubungkan kelahirannya dengan Yaman, sebelum kemudian ia dibesarkan di Asqalan dan Gaza. Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan adanya variasi riwayat dalam literatur biografi mengenai asal-usul dan tempat kelahiran Imam al-Syafi'i (al-Baihaqi 1970, 71).

Sang ibu bermimpi melihat sebuah bintang keluar dari perutnya lalu melambung tinggi ke udara, hingga kemudian bintang tersebut pecah bercerai-berai memancarkan cahaya yang menyinari negeri-negeri di sekelilingnya. Ahli takwil mimpi menafsirkan bahwa kelak akan lahir dari rahim tersebut seorang ulama besar yang pancaran ilmu dan fatwanya akan melingkupi serta menerangi segenap penduduk dunia (al-Khatib al-Baghdadi 2002, 396). Kehidupan domestik Imam Syafi'i mulai terbangun ketika beliau menginjak usia 30 tahun dengan menikahi seorang wanita dari Yaman keturunan Khalifah Utsman bin Affan bernama Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang

anak, yaitu Abu Utsman Muhammad yang kelak menjadi hakim di kota Halab, Syam serta dua orang putri bernama Fathimah dan Zainab.

Meskipun memiliki garis keturunan yang mulia, Imam Syafi'i harus melewati masa kanak-kanak yang penuh perjuangan. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya telah wafat sejak beliau masih kecil, sehingga beliau tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas di bawah asuhan ibunya. Keterbatasan finansial ini membuat keluarga beliau tidak mampu membayar guru madrasah dengan uang atau dinar ketika beliau menempuh pendidikan dasar. Sebagai gantinya, mereka memberikan pangkal pelepah kurma kering kepada sang guru untuk digunakan sebagai bahan bakar penghangat. Kendati demikian, Imam Syafi'i kecil memiliki ketajaman akal yang luar biasa. Beliau sanggup menangkap dan menghafal semua penjelasan gurunya dengan cepat. Setiap kali gurunya selesai mengajar, Imam Syafi'i muda akan mengajarkan kembali ilmu yang didengarnya kepada anak-anak lain, dan dari aktivitas mengajar alternatif inilah beliau mendapatkan sedikit upah. Beliau juga mengisahkan bahwa karena tidak mempunyai uang untuk membeli kertas, beliau sering mendatangi kantor-kantor pemerintahan untuk meminta kertas bekas yang bagian belakangnya masih kosong atau mengumpulkan bongkahan tulang belulang untuk dijadikan media menulis hadis.

Etos belajar yang tinggi di tengah kemiskinan tersebut membuahkan hasil yang menakjubkan pada usia belia, di mana pada usia 7 tahun Imam Sya'fii telah berhasil menghafal seluruh isi Al-Qur'an dengan baik. Kualitas hafalannya juga diiringi dengan keindahan suara yang luar biasa. Pada usia 13 tahun, beliau sudah dipercaya membacakan Al-Qur'an di hadapan khalayak di Masjidil Haram dengan suara yang sangat merdu dan penuh penghayatan. Bahr bin Nashr mengisahkan bahwa apabila masyarakat Makkah ingin melembutkan hati dan menangis, mereka akan pergi mendengarkan lantunan Al-Qur'an dari Syafi'i muda yang sangat memahami maknanya (al-Khatib al-Baghdadi 2002, 396). Peta perjalanan hidup Imam

Syafi'i kemudian memasuki fase pengembaraan intelektual yang lebih luas dengan berguru kepada ulama-ulama besar di berbagai wilayah. Untuk memperdalam kemampuan bahasa dan sastra Arab, beliau menghabiskan waktu beberapa tahun tinggal bersama suku Badui dari Suku Hudzail di dusun pedalaman. Setelah kembali ke Makkah, beliau mempelajari ilmu fiqh dari mufti Kota Makkah saat itu, Imam Muslim bin Khalid az-Zanji, serta mendalami ilmu hadis kepada Imam Sufyan bin Uyainah yang sangat mengagumi kecerdasan beliau hingga memberikan ijazah kelulusan ilmu hadis di usia yang masih sangat muda. Ketertarikan mendalam terhadap hadis mendorong Imam Syafi'i untuk menghafal kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik di luar kepala yang berisi sekitar 1.720 hadis pilihan hanya dalam waktu singkat pada usia 10 tahun. Didorong oleh motivasi besar, beliau kemudian memutuskan berhijrah dari Makkah ke Madinah demi berguru langsung kepada sang penulis, Imam Malik bin Anas, hingga dipercaya duduk di kursi mufti Kota Makkah pada usia 15 tahun.

Perjalanan karir dan keilmuan Imam Syafi'i mulai berubah pasca wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H. Beliau berusaha memperbaiki taraf hidupnya dengan menerima tawaran menjadi pegawai negeri di Yaman melalui bantuan tokoh-tokoh Quraisy saat Gubernur Yaman berkunjung ke Makkah. Namun, saat bertugas di Yaman, beliau menghadapi ujian berat akibat fitnah politik. Beliau dituduh terlibat dalam gerakan Syiah yang menentang kekuasaan Bani Abbas, hingga akhirnya ditangkap dan dibawa dalam kondisi terantai menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Berkat pembelaan dari Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani seorang *qadhi* agung kepercayaan khalifah serta bukti-bukti yang menunjukkan beliau tidak bersalah, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan. Kecerdasan dan argumen hukum yang ditunjukkan Imam Syafi'i selama proses interogasi tersebut bahkan membuat Khalifah Harun al-Rasyid berbalik menjadi kagum kepadanya. Setelah menghabiskan waktu mengajar jamaah haji dari berbagai penjuru di Makkah dan sempat kembali ke Baghdad, Imam Syafi'i memutuskan untuk

melakukan perjalanan besar menuju Mesir pada tahun 198 H. Di Mesir, beliau memusatkan aktivitas keilmuannya di Masjid Amru bin Ash. Fase Mesir ini menjadi momentum krusial dalam evolusi pemikiran hukumnya, di mana beliau merumuskan *Qaul Jadid* (pendapat hukum baru) sebagai corak madzhabnya yang telah disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat setempat, melengkapi *Qaul Qadim* (pendapat hukum lama) yang beliau rumuskan saat berada di Irak.

Kematangan keilmuan Imam al-Syafi'i tercermin dalam corak pemikiran fikih yang kemudian menjadi karakter penting Mazhab Syafi'i. Salah satu cirinya adalah kemampuannya mempertemukan dua kecenderungan pemikiran yang berkembang pada masa itu, yakni tradisi *Ahl al-Hadits* di Hijaz yang memberikan perhatian besar terhadap teks-teks syariat dan tradisi *Ahl al-Ra'yi* di Irak yang lebih banyak menggunakan pertimbangan rasional dalam memahami persoalan hukum. Pertemuan kedua corak tersebut menghasilkan suatu metode yang tetap memberikan kedudukan utama kepada nash, namun tidak mengabaikan penggunaan penalaran dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Dalam proses istinbath hukum, al-Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih sebagai landasan utama. Selain kedua sumber tersebut, ia mengakui *ijma'* dan menggunakan *qiyas* sebagai metode penalaran hukum dengan ketentuan yang ketat. Sikap tersebut sekaligus menjadi pembeda dari penggunaan *istihsan* yang menurutnya tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak memiliki pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensinya dalam mempertahankan kedudukan Sunnah kemudian menjadi salah satu alasan al-Syafi'i dikenal dengan gelar *Nasir al-Sunnah*.

Dalam persoalan teologi, al-Syafi'i juga dikenal memiliki sikap kritis terhadap penggunaan ilmu kalam sebagai metode dalam membahas persoalan keagamaan. Ia cenderung mempertahankan pendekatan yang berorientasi pada Al-Qur'an, Sunnah, dan pemahaman generasi salaf daripada menjadikan argumentasi filosofis sebagai dasar utama dalam

persoalan akidah. Di luar kapasitasnya sebagai ahli fikih, al-Syafi'i juga dikenal memiliki kehidupan yang sederhana, gemar bersedekah, dan tekun beribadah. Sejumlah riwayat mengenai kehidupan pribadinya menggambarkan pembagian waktu malamnya untuk aktivitas keilmuan, ibadah, dan istirahat. Dalam bulan Ramadhan, bahkan terdapat riwayat yang menyebut bahwa ia mampu mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak enam puluh kali melalui bacaan dalam shalatnya.

Meskipun Imam Syafi'i aktif menulis karya-karyanya sendiri, transmisi pemikiran dan penyebaran madzhabnya tetap bertumpu pada peran krusial para murid seniornya yang menyebarkan ilmu tersebut ke berbagai penjuru dunia Islam. Di antara murid utama beliau yang paling menonjol adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, yang menjadi perawi utama bagi kitab-kitab induk Madzhab Syafi'i. Tokoh berikutnya adalah Abdullah bin Zubair al-Humaidi yang menjadi ulama hadis terkemuka di Makkah, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti yang menggantikan posisi majelis Imam Syafi'i pasca kewafatannya, serta Ismail bin Yahya al-Muzani, seorang mujtahid tangguh yang ringkasan fiqihnya *Mukhtasar al-Muzani* menjadi cetak biru pengembangan madzhab hukum ini di masa depan. Melalui jalur para murid senior inilah, karya-karya monumental Imam Syafi'i dikodifikasikan secara rapi. Buku induk utama yang menjadi fondasi fikihnya adalah kitab *Al-Umm* yang memuat ijtihad hukum praktis beliau secara luas, kitab *Amali Kubra*, serta kitab *Ar-Risalah* yang menjadi karya pionir dan menempatkan Imam Syafi'i sebagai pelopor pertama yang merumuskan dasar-dasar ilmu Ushul Fiqih secara sistematis.

Kombinasi antara kekuatan kitab kodifikasi, kejelasan hierarki dalil, serta keseimbangan antara nalar teks dan rasio menjadikan Madzhab Syafi'i berkembang menjadi salah satu madzhab dengan jumlah pengikut terbesar di dunia Islam. Karakter hukumnya yang moderat dan terstruktur membuatnya mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa membutuhkan paksaan politik formal dari otoritas kekhalifahan pusat.

Madzhab ini menyebar luas mulai dari Mesir, lalu bergerak mengakar kuat di wilayah Syam (Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina), Yaman, pesisir India, hingga menjadi madzhab yang mendominasi mutlak di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keberhasilan penyebaran geografis yang luas ini membuktikan bahwa metodologi hukum yang dirumuskan Imam Syafi'i berhasil mempertahankan elastisitas dan relevansi akademisnya dalam menjawab dinamika sosial umat Islam melintasi berbagai generasi dan konteks zaman hingga hari ini. Tugas keilmuan sang Imam akhirnya selesai ketika beliau menghembuskan napas terakhirnya setelah shalat Maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H (Januari 820 M) di Fusthat, Mesir dalam usia 54 tahun.

3.3 Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Metode Istinbath hukum dalam kajian fikih berkaitan dengan proses yang ditempuh seorang mujtahid untuk memperoleh ketentuan syariat melalui dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum. Cara suatu mazhab dalam memahami, mengurutkan, dan menggunakan dalil tersebut turut membentuk karakter pemikiran hukumnya. Karena itu, perbedaan metodologis antarmazhab dapat berpengaruh terhadap hasil ijtihad yang dihasilkan, termasuk dalam menentukan batasan fakir dan miskin sebagai penerima zakat. Pemahaman terhadap kerangka istinbath Mazhab Hanafi menjadi penting untuk melihat dasar metodologis yang melatarbelakangi pendapat ulama Hanafiyah mengenai persoalan tersebut.

Dalam literatur ushul fikih Hanafiyah, Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas menempati posisi penting sebagai sumber penetapan hukum. Adapun praktik ijtihad Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan dalam karya Abu Zahrah menunjukkan adanya tahapan dalam penggunaan sumber hukum. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan awal, kemudian pendapat para sahabat turut dipertimbangkan ketika menghadapi suatu persoalan. Apabila ketentuan yang diperlukan tidak ditemukan secara langsung dari sumber-sumber

tersebut, proses penalaran hukum dilakukan melalui qiyas dan metode ijtihad lainnya yang diakui dalam kerangka pemikiran Hanafiyah.

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa Mazhab Hanafi tidak menggunakan penalaran rasional secara terpisah dari sumber syariat. Penggunaan qiyas dan perangkat ijtihad lainnya tetap ditempatkan dalam hubungan dengan dalil yang menjadi landasan hukum. Dengan memahami susunan metodologis tersebut, pendapat ulama Hanafi mengenai kriteria fakir dan miskin dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan hasil hukumnya, tetapi juga berdasarkan proses istinbath yang melandasi terbentuknya pendapat tersebut. Susunan dalil tersebut dijelaskan dalam kitab *Badi' al-Nizam al-Jami' baina Kitab al-Bazdawi wa al-Ahkam li Nihayah al-Wushul ila 'Ilm al-Usul* sebagai berikut:

القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية: وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه إما أن يرد عن الرسول أو غيره، والأول إما متلو أو غيره، والثاني إما عن معصوم أو غيره. والأصل هو الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى، وهما مستند الإجماع، والقياس مستنبط منها.

Artinya: "Kaidah kedua mengenai dalil-dalil syariat ialah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal itu karena dalil hukum adakalanya berasal dari Rasulullah atau selain beliau. Yang berasal dari Rasulullah terbagi menjadi yang dibaca (Al-Qur'an) dan yang tidak dibaca (Sunnah), sedangkan yang berasal dari selain Rasul terbagi menjadi yang berasal dari pihak yang ma'shum dan selainnya. Pokok seluruh dalil adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang menerangkan hukum Allah Swt. Keduanya menjadi landasan bagi ijma', sedangkan qiyas merupakan hasil istinbath yang bersumber dari keduanya." (Ibn al-Sa'ati 1985, 230).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Mazhab Hanafi menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Ijma' memperoleh kekuatan hukumnya karena bersandar kepada kedua sumber tersebut, sedangkan qiyas digunakan sebagai metode penggalan hukum terhadap persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan

demikian, seluruh proses istinbath hukum dalam Mazhab Hanafi tetap berakar pada nash syariat sebagai landasan pokok.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Mazhab Hanafi. Seluruh persoalan hukum terlebih dahulu dikembalikan kepada Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam proses istinbath hukum. Dalam *Badi' al-Nizam al-Jami' baina Kitab al-Bazdawi wa al-Ahkam li Nihayah al-Wushul ila 'Ilm al-Usul*, dijelaskan bahwa pendapat yang paling sahih dalam Mazhab Hanafi mengenai hakikat Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

والأصح من مذهب أبي حنيفة أنه النظم والمعنى.

Artinya: "Pendapat yang paling sahih dalam Mazhab Abu Hanifah adalah bahwa Al-Qur'an mencakup lafaz dan makna." (Ibn al-Sa'ati 1985, 232)

Kedudukan Al-Qur'an dalam kerangka istinbath Mazhab Hanafi bersifat fundamental karena dipandang sebagai firman Allah Swt. yang mencakup sekaligus aspek lafaz dan kandungan maknanya. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah bahwa Al-Qur'an menjadi rujukan pertama dalam proses penetapan hukum. Ketentuan yang berkaitan dengan suatu persoalan terlebih dahulu ditelusuri dalam Al-Qur'an sebelum mujtahid beralih kepada dalil atau metode hukum lainnya, termasuk Sunnah, ijma', dan qiyas.

Dalam kaitannya dengan pembahasan zakat, dasar normatif mengenai kelompok yang berhak menerimanya terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam mengkaji kedudukan fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. Selanjutnya, pemahaman terhadap ayat tersebut dan cara ulama Hanafiyah menggunakannya dalam proses istinbath menjadi bagian penting untuk menjelaskan konstruksi hukum Mazhab Hanafi mengenai kriteria kedua golongan tersebut.

2. As-Sunnah

Dalam kerangka istinbath Hanafiyah, Sunnah menempati posisi penting setelah Al-Qur'an sebagai landasan dalam menetapkan ketentuan syariat. Fungsi Sunnah tidak hanya berkaitan dengan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mencakup perincian hukum serta pemberian ketentuan terhadap persoalan yang tidak memperoleh penjelasan secara terperinci di dalam Al-Qur'an. Penjelasan mengenai konsep Sunnah dalam perspektif ushul fikih dapat ditemukan dalam *Badi' al-Nizam al-Jami' baina Kitab al-Bazdawi wa al-Ahkam li Nihayah al-Wushul ila 'Ilm al-Usul*, yang menyatakan:

وأما السنة: فالطريقة والعادة، وفي الشرع: العبادات النافلة وأقواله عليه السلام وأفعاله وتقريره، والبحث في الأقوال يأتي فيما تشترك فيه الأدلة.

Artinya: "Adapun Sunnah secara bahasa berarti jalan atau kebiasaan. Adapun menurut syariat, Sunnah adalah ibadah-ibadah sunnah, perkataan Rasulullah saw., perbuatan beliau, dan ketetapan (taqrir) beliau. Adapun pembahasan mengenai perkataan Rasulullah akan dijelaskan pada bagian yang berkaitan dengan dalil-dalil syariat." (Ibn al-Sa'ati 1985, 242).

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa Mazhab Hanafi menempatkan Sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an. Sunnah tidak hanya dipahami sebagai ucapan Rasulullah saw., tetapi juga mencakup perbuatan dan persetujuan (taqrir) beliau terhadap suatu peristiwa. Oleh karenanya, apabila suatu permasalahan belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, maka penetapan hukumnya dirujuk kepada Sunnah Nabi saw. sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

3. Qaul al-Shahabi

Qaul al-Shahabi merupakan salah satu dasar yang dijadikan pertimbangan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Mazhab Hanafi, pendapat sahabat memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka merupakan generasi yang hidup bersama Rasulullah saw., menyaksikan langsung turunnya wahyu, serta memperoleh pengetahuan agama secara langsung dari beliau. Oleh sebab itu,

pendapat sahabat dinilai lebih kuat dibandingkan pendapat generasi setelahnya.

Hal tersebut dijelaskan dalam *Usul al-Sarakhsi* sebagai berikut:

قلنا قد بينا أن قول الصحابي يكون أبعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه من قول غيره، ثم احتمال اتصال قولهم بالسمع يكون بغير واسطة، فقد صحبوا من كان ينزل عليه الوحي وسمعوا منه... فمن هذا الوجه يقع الفرق بين قول الصحابي وبين قول من هو دونه...

Artinya: "Kami telah menjelaskan bahwa pendapat sahabat lebih jauh dari kemungkinan kekeliruan dan kurangnya ketelitian dibandingkan pendapat selain mereka. Selain itu, kemungkinan pendapat mereka bersumber dari apa yang didengar langsung (dari Rasulullah) terjadi tanpa perantara, karena mereka hidup bersama orang yang menerima wahyu dan mendengar langsung darinya. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara pendapat sahabat dengan pendapat generasi setelah mereka." (al-Sarakhsi t.t., 12).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Mazhab Hanafi menempatkan pendapat para sahabat sebagai salah satu rujukan penting dalam proses istinbath hukum. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Imam Abu Hanifah merujuk kepada pendapat para sahabat. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, beliau memilih pendapat yang dianggap paling kuat tanpa keluar dari pendapat para sahabat kepada pendapat generasi setelahnya.

4. Ijma'

Dalam konstruksi ushul fikih Hanafiyah, ijma' memiliki kedudukan sebagai salah satu landasan hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Penggunaannya berkaitan dengan adanya kesepakatan para mujtahid mengenai suatu persoalan hukum pada masa tertentu. Dengan demikian, ijma' tidak sekadar dipahami sebagai kesepakatan umum, tetapi merupakan kesepakatan yang lahir dari para ahli ijtihad umat Islam terhadap suatu peristiwa atau ketentuan hukum. Pengertian mengenai ijma' tersebut antara

lain dijelaskan dalam *Badi' al-Nizam al-Jami' baina Kitab al-Bazdawi wa al-Ahkam li Nihayah al-Wushul ila 'Ilm al-Usul* sebagai berikut:

وأما الإجماع: فالعزم والاتفاق أيضا، وفي الأصول: قيل اتفاق الأمة خاصة على أمر ديني. وليس بسديد، فإن أهل عصر ليسوا كل الأمة، وليس فيه ذكر أهل الحل والعقد ولخروج القضية العقلية والعرفية المتفق عليهما. فالحق: اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على واقعة.

Artinya: "Adapun ijma' secara bahasa berarti tekad dan kesepakatan. Menurut istilah ushul fikih, ada yang mendefinisikannya sebagai kesepakatan umat mengenai suatu urusan agama, namun definisi tersebut dinilai kurang tepat. Definisi yang benar adalah kesepakatan para ahl al-hall wa al-'aqd dari umat Nabi Muhammad saw. pada suatu masa terhadap suatu peristiwa." (Ibn al-Sa'ati 1985, 255).

Berdasarkan definisi tersebut, Mazhab Hanafi menempatkan ijma' sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' tidak dipahami sebagai kesepakatan seluruh umat Islam, melainkan kesepakatan para ulama yang memiliki kapasitas ijtihad pada suatu masa terhadap suatu persoalan hukum. Dengan demikian, apabila telah terbentuk ijma' mengenai suatu hukum, maka hukum tersebut menjadi landasan dalam penetapan hukum pada persoalan yang berkaitan.

5. Qiyas

Dalam pemikiran ushul fikih Mazhab Hanafi, qiyas berfungsi sebagai instrumen penalaran untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan secara langsung dalam sumber-sumber hukum sebelumnya. Penerapannya dilakukan dengan menghubungkan persoalan baru (*far'*) kepada kasus yang telah memiliki ketetapan hukum (*ashl*). Hubungan tersebut dibangun atas dasar adanya '*illat* yang sama pada kedua persoalan, sehingga hukum yang berlaku pada *ashl* dapat diberlakukan pula terhadap persoalan baru.

Konsep qiyas tersebut dijelaskan dalam *Badi' al-Nizam al-Jami' baina Kitab al-Bazdawi wa al-Ahkam li Nihayah al-Wushul ila 'Ilm al-Usul* sebagai berikut:

وأما القياس: فهو التقدير حقيقة، والمساواة مجازاً، وفي الأصول مساواة فرع لأصل في علة حكمه.

Artinya: "Adapun qiyas, secara bahasa berarti mengukur, dan secara majazi berarti menyamakan. Adapun menurut istilah ushul fikih, qiyas adalah menyamakan hukum suatu cabang (far') dengan hukum suatu pokok (ashl) karena adanya kesamaan 'illat hukum di antara keduanya." (Ibn al-Sa'ati 1985, 567).

Dari konsep tersebut terlihat bahwa penerapan qiyas dalam Mazhab Hanafi bertumpu pada pencarian kesamaan 'illat antara persoalan yang telah memiliki ketetapan hukum dan persoalan baru yang belum memperoleh ketentuan secara eksplisit. Kesamaan tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan hukum pada kasus asal dengan kasus yang dihadapi. Dengan mekanisme demikian, qiyas berfungsi memberikan dasar penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, tanpa melepaskan proses penalarannya dari kerangka dan prinsip hukum syariat.

6. Istihsan

Istihsan merupakan salah satu metode istinbath yang menjadi karakteristik khas Mazhab Hanafi. Metode ini digunakan ketika terdapat dalil yang lebih kuat sehingga hukum yang dihasilkan berbeda dengan qiyas zahir, sehingga dipilih dasar hukum lain yang lebih kuat berdasarkan dalil syar'i. Mengenai pengertian istihsan dijelaskan dalam *Badi' al-Nizam al-Jami' baina Kitab al-Bazdawi wa al-Ahkam li Nihayah al-Wushul ila 'Ilm al-Usul* sebagai berikut:

والاستحسان هو القياس الذي يجب به العمل، والاستحسان أنواع: ما يثبت بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في الناسي، وبالإجماع كالأستصناع.

Artinya: "Istihsan adalah qiyas yang wajib diamalkan. Istihsan memiliki beberapa bentuk, di antaranya istihsan yang ditetapkan berdasarkan atsar, seperti akad salam, ijarah, dan tetap sahnya puasa bagi orang yang lupa, serta istihsan yang ditetapkan berdasarkan ijma', seperti akad istishna'. (Ibn al-Sa'ati 1985, 609).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Mazhab Hanafi, istihsan bukanlah meninggalkan qiyas tanpa alasan, melainkan memilih bentuk qiyas atau dalil yang lebih kuat untuk diamalkan. Penggunaan istihsan bertujuan agar penetapan hukum tetap sejalan dengan tujuan syariat, menghindari kesulitan, dan mewujudkan kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, istihsan menjadi salah satu metode istinbath yang membedakan Mazhab Hanafi dari sebagian mazhab lainnya.

7. Urf (Adat Kebiasaan)

Dalam kajian ushul fikih, 'urf berkaitan dengan praktik atau kebiasaan yang telah berkembang dan diterima oleh masyarakat secara luas. Kebiasaan tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses penetapan hukum apabila memenuhi ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, keberlakuan 'urf sebagai pertimbangan hukum tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip bahwa kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash maupun ketentuan syariat. Dalam Mazhab Hanafi, 'urf memiliki kedudukan penting karena kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi pemahaman terhadap suatu lafaz dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut dijelaskan oleh al-Sarakhsi dalam *Usul al-Sarakhsi* sebagai berikut:

فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ الْإِسْتِعْمَالِ عُرْفًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَوْضُوعٌ
لِلْإِفْهَامِ، وَالْمَطْلُوبُ بِهِ مَا تَسْبِقُ إِلَيْهِ الْأَوْهَامُ، فَإِذَا تَعَارَفَ النَّاسُ اسْتِعْمَالَهُ لِشَيْءٍ
عَيْنًا كَانَ ذَلِكَ بِحُكْمِ الْإِسْتِعْمَالِ كَالْحَقِيقَةِ فِيهِ.

Artinya: "Adapun yang pertama, makna hakiki dapat ditinggalkan berdasarkan petunjuk penggunaan menurut 'urf (kebiasaan), karena tujuan suatu ucapan adalah untuk memberikan pemahaman. Makna yang dimaksud dari suatu lafaz adalah makna yang terlebih dahulu dipahami oleh akal. Apabila masyarakat telah terbiasa menggunakan suatu lafaz untuk makna tertentu, maka berdasarkan kebiasaan tersebut penggunaannya dipandang seperti makna hakiki." (al-Sarakhsi t.t., 190).

Dalam kerangka istinbath Mazhab Hanafi, keberadaan *'urf* menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap realitas sosial dapat memperoleh tempat dalam proses penalaran hukum. Kebiasaan yang telah mengakar dan diterima oleh masyarakat dapat digunakan untuk memahami makna suatu lafaz maupun mempertimbangkan ketentuan hukum terhadap persoalan tertentu, sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Abu Hanifah tidak hanya memperhatikan aspek tekstual ketika menghadapi persoalan yang belum memperoleh penjelasan secara terperinci, tetapi juga mempertimbangkan keadaan serta praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

3.4 Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Pemahaman terhadap perbedaan hasil ijihad antarmazhab tidak dapat dilepaskan dari metode yang digunakan dalam proses penetapan hukum. Istinbath merupakan proses penalaran yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk memperoleh ketentuan syariat dengan berpedoman pada dalil-dalil yang memiliki otoritas dalam hukum Islam. Karena setiap mazhab memiliki kerangka metodologis tersendiri dalam memahami dan menggunakan dalil, perbedaan tersebut dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda, termasuk dalam menentukan batasan fakir dan miskin sebagai penerima zakat.

Pemikiran hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i memiliki peranan penting dalam terbentuknya kerangka ushul fikih Mazhab Syafi'i. Gagasan-gagasannya yang dirumuskan secara sistematis dalam *Al-Risalah* memberikan dasar bagi cara memahami serta menggunakan dalil dalam penetapan hukum. Dalam kerangka tersebut, Al-Qur'an menjadi sumber utama, sedangkan Sunnah mempunyai fungsi penting dalam memberikan penjelasan dan ketetapan hukum. Di samping kedua sumber tersebut, *ijma'* dan *qiyas* juga diakui sebagai hujjah dengan ketentuan tertentu yang membatasi penggunaannya dalam proses istinbath.

Pemahaman atas kerangka tersebut diperlukan untuk melihat bagaimana ulama Syafi'iyah membangun ketentuan hukum dari dalil yang digunakan. Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada upaya menelusuri dasar metodologis yang menghasilkan pandangan mengenai kriteria fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. Dengan mengetahui cara masing-masing sumber hukum dipahami dan digunakan, perbedaan hasil ijtihad antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dapat dianalisis secara lebih terarah.

1. Al-Qur'an

Dalam pemikiran hukum Imam al-Syafi'i, Al-Qur'an menempati kedudukan fundamental sebagai dasar dalam menetapkan ketentuan syariat. Beliau memandang bahwa petunjuk hukum bagi persoalan yang dihadapi umat dapat ditemukan dalam Kitab Allah, baik melalui ketentuan yang disampaikan secara eksplisit maupun melalui kandungan makna yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pandangan mengenai kedudukan Al-Qur'an tersebut dijelaskan oleh Imam al-Syafi'i dalam *Al-Risalah* sebagai berikut:

قال الشافعي: فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.

Artinya: "Imam al-Syafi'i berkata: Tidaklah terjadi suatu persoalan pada seorang pun dari pemeluk agama Allah, melainkan di dalam Kitab Allah terdapat petunjuk yang menunjukkan jalan penyelesaiannya."

(al-Syafii 1938, 20).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama dalam proses istinbath hukum. Setiap persoalan hukum harus terlebih dahulu dikembalikan kepada Al-Qur'an sebagai landasan utama penetapan hukum. Menurut beliau, seluruh ketentuan syariat pada dasarnya memiliki dasar dalam Kitab Allah, baik yang dijelaskan secara langsung maupun yang memerlukan penjelasan melalui Sunnah Rasulullah saw.

2. As-Sunnah

Dalam konstruksi pemikiran hukum Imam al-Syafi'i, Sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai hujjah syar'iyah setelah Al-Qur'an. Sunnah berperan memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk merinci persoalan yang masih disampaikan secara umum serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam memahami maksud suatu ketentuan syariat. Pandangan Imam al-Syafi'i mengenai fungsi dan kedudukan Sunnah tersebut dapat ditelusuri dalam *Al-Risalah* sebagai berikut:

ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار، ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل، ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وأن يكونا داخلين في الغسل، ولما قال رسول الله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» دل على أنه غسل لا مسح.

Artinya: "Sunnah menunjukkan bahwa istinja' telah mencukupi dengan tiga batu. Nabi juga menjelaskan tata cara wudu dan mandi, serta menerangkan bahwa kedua mata kaki dan kedua siku termasuk anggota yang wajib dibasuh. Hal itu karena ayat Al-Qur'an masih mengandung kemungkinan bahwa keduanya hanya menjadi batas basuhan atau termasuk bagian yang harus dibasuh. Ketika Rasulullah saw. bersabda, 'Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka,' maka hadis tersebut menunjukkan bahwa keduanya wajib dibasuh, bukan diusap." (al-Syafii 1938, 29).

Dalam kerangka pemikiran Mazhab Syafi'i, Sunnah berfungsi sebagai *bayān* yang membantu menjelaskan kandungan hukum dalam Al-Qur'an. Perannya mencakup penjabaran terhadap ketentuan yang masih bersifat umum sekaligus memberikan rincian mengenai penerapan hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an. Atas dasar fungsi tersebut, Sunnah menjadi rujukan dalam menetapkan hukum ketika ketentuan suatu persoalan tidak dapat diperoleh secara memadai melalui penjelasan Al-Qur'an. Kedudukannya sebagai hujjah setelah Al-Qur'an menjadi bagian penting dari konstruksi istinbath Imam al-Syafi'i.

3. Ijma'

Dalam ushul fikih Imam al-Syafi'i, ijma' memiliki kedudukan sebagai salah satu hujjah dalam penetapan hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaan ijma' menunjukkan adanya ketetapan hukum yang didasarkan pada kesepakatan umat Islam melalui para ahli ijtihad terhadap suatu persoalan. Dalam kerangka pemikiran al-Syafi'i, konsep tersebut memiliki kedudukan tersendiri dalam proses istinbath dan menjadi bagian dari argumentasi hukum yang diakui. Penjelasan mengenai kedudukan ijma' tersebut dapat ditemukan dalam *Al-Risalah* sebagai berikut:

وهذا الصنف من العلم دليلٌ على ما وصفتُ قبل هذا على أن ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلٍّ ولا حَرْمٍ إلا من جهة العلم، وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.

Artinya: "Jenis pengetahuan ini menunjukkan sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak seorang pun boleh menetapkan sesuatu sebagai halal atau haram kecuali berdasarkan ilmu. Adapun sumber ilmu itu adalah keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau Qiyas." (al-Syafii 1938, 30).

Dalam konstruksi ushul fikih al-Syafi'i, ijma' dipandang sebagai hujjah yang mempunyai otoritas dalam penetapan hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Kedudukannya berkaitan dengan adanya kesepakatan yang memenuhi kriteria sebagai ijma' dalam suatu persoalan hukum. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan argumentatif dan dapat dijadikan dasar dalam proses istinbath. Dengan demikian, penerimaan terhadap ijma' dalam Mazhab Syafi'i merupakan bagian dari kerangka metodologis yang digunakan untuk menjaga kepastian dan konsistensi penetapan hukum syariat.

4. Qiyas

Dalam metodologi hukum Imam al-Syafi'i, qiyas menjadi perangkat penting untuk menjawab persoalan yang tidak memperoleh ketentuan hukum secara eksplisit melalui nash. Penerapannya dilakukan dengan mengaitkan kasus yang belum memiliki ketentuan hukum (*far'*) dengan kasus yang telah memiliki dasar hukum (*ashl*), dengan menjadikan kesamaan

'illat sebagai dasar hubungan antara keduanya. Melalui metode tersebut, ketentuan hukum yang telah terdapat pada kasus asal dapat diterapkan terhadap persoalan baru yang memiliki karakter hukum yang sepadan. Penjelasan Imam al-Syafi'i mengenai qiyas dapat ditemukan dalam *Al-Risalah* sebagai berikut:

ومعنى هذا الباب معنى القياس؛ لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل.
Artinya: "Pembahasan ini merupakan bagian dari qiyas, karena di dalamnya dicari petunjuk untuk mengetahui kebenaran arah kiblat, keadilan, dan persamaan (al-mitsl)." (al-Syafii 1938, 30).

Dalam Mazhab Syafi'i, qiyas bekerja melalui proses penalaran yang menghubungkan persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum dengan kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh syariat. Hubungan tersebut dibangun dengan menemukan 'illat yang sama pada kedua persoalan, sehingga ketentuan yang berlaku pada kasus asal dapat dijadikan dasar bagi penyelesaian persoalan baru. Dengan mekanisme demikian, qiyas menjadi sarana pengembangan hukum terhadap persoalan yang tidak memperoleh ketentuan secara eksplisit dalam sumber-sumber syariat, namun tetap berada dalam batas-batas penalaran yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Selain empat dalil pokok tersebut, dalam perkembangan ushul fikih Mazhab Syafi'i para ulama Mazhab Syafi'i juga membahas istishab sebagai salah satu metode yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil lain yang lebih kuat. Pembahasan mengenai istishab dapat ditemukan dalam karya-karya ushul fikih generasi setelah Imam al-Syafi'i, salah satunya *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini.

5. Istishab

Istishab merupakan salah satu metode yang dibahas dalam ushul fikih Mazhab Syafi'i. Secara umum, istishab dipahami sebagai mempertahankan berlakunya suatu hukum yang telah ditetapkan sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan terhadap hukum tersebut. Mengenai kedudukan

istishab, Imam al-Juwaini menjelaskan dalam *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* sebagai berikut:

قد قال باستصحاب الحال قائلون ثم اختلفوا. فذهب بعضهم إلى أنه دليل بنفسه، ولكنه مؤخر عن الأقيسة، وهو آخر متمسك الناظر. وقال قائلون: لا يستقل الاستصحاب دليلاً، ولكن يسوغ الترجيح به.

Artinya: "Para ulama berpendapat mengenai istishab, kemudian mereka berbeda pandangan. Sebagian berpendapat bahwa istishab merupakan dalil yang berdiri sendiri, namun kedudukannya berada setelah qiyas dan menjadi pegangan terakhir bagi seorang mujtahid. Sebagian yang lain berpendapat bahwa istishab bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan tarjih." (al-Juwayni 1997, 171).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perkembangan ushul fikih Mazhab Syafi'i, istishab dipandang sebagai metode yang digunakan untuk mempertahankan keberlakuan suatu hukum selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukannya sebagai dalil yang berdiri sendiri, istishab tetap diakui sebagai salah satu metode yang digunakan oleh ulama Mazhab Syafi'i dalam proses istinbath hukum, khususnya ketika tidak ditemukan dalil lain yang lebih kuat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG